



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Hari/Tanggal : Kamis / 10 Juli 2025

Surat Undangan : HK.00.02/1176/SETDA/2025

Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si

Sekretaris : Amrullah, S.H.

Pencatat : Erni Yusnita, S.H, Zeba Marchelda, S.H, Yunicha Nita, S.H., M.H, dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md

Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati;
2. Amrullah;
3. Ilfan Suryawan;
4. Fauziar;
5. Hadhyan D;
6. M. Husni;
7. Sella L;
8. Erni Yusnita;
9. Zeba Marchelda;
10. Yunicha Nita;
11. Ellen; dan
12. Alfi Liana Wardaningsih

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Ibu Ida Lismawati, S.Sos., M.Si untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Bapak Amrullah dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup. Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :
 - a. Pada Bab II "Maksud dan Tujuan" dihapus dikarenakan sesuai dengan arahan Kanwil Hukum bahwa Bab "Maksud dan Tujuan" dibuatkan dalam pasal saja.
 - b. Pada Pasal 3 kata "Hal-Hal" dihapus.
 - c. Pada Pasal 5 Ayat 1 kata "*Zero Tolerance*" dihapus.
 - d. Pada Pasal 6 Ayat 1 kata "Wajib" dihapus.
 - e. Pada Pasal 9 huruf a kata "*Role Model*" dihapus.
 - f. Pada Pasal 10 huruf a kata "Kabupaten Belitong Timur" dihapus.
 - g. Pada Pasal 13 ditambahkan 1 pasal yang berbunyi "dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satgas pengendalian kecurangan"
 - h. Pada Pasal 12 kata "Berperilaku" diubah menjadi "Memiliki Perilaku".

- i. Pada Pasal 6 Ayat 2 kalimat “dalam menyusun dan menerapkan rencana pengendalian kecurangan yang efektif, PD wajib memperhatikan paling sedikit” diubah menjadi “dalam menyusun dan menerapkan rencana pengendalian kecurangan yang efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PD wajib memperhatikan paling sedikit”.
- j. Pada Pasal 13 Ayat 2 kalimat “struktur organisasi Satgas pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah” diubah menjadi “struktur organisasi Satgas Pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari”

Lampiran dalam Peraturan Bupati disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005